



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Afriza Fajar Kumiawan Al. Fajar Al. Riza Bin Supartono
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Celeban UH 3/598 Rt.032 Rw.008, Kel.Tahunan,
Kec.Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Driver Online

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/II 2022/Ditresnarkoba

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Siko Aryo Widiyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di SA & Partners" beralamat di Jl Palagan Km 14,5 Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Mei 2022 Nomor 190/HK/SK.PID/V/2022/PN.Smn., Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk. PDM-057/Slmn/Enz.2/5/2022, tertanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunik Widayatmi P, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, hari Rabu, tanggal 5 Juli 2022 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI. FAJAR AI. RIZA Bin SUPARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat" dalam dakwaan pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI. FAJAR AI. RIZA Bin SUPARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y / pil trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam beserta simcard no.08820035554549

3. 1 (satu) buah handphone Advan warna biru Dongker beserta sim card No.085742233505

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan Kuasa terdakwa dan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI, FAJAR AI, RIZA Bin SUPARTONO pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Dsn.Bendungan Tegalsari Rt.03 Rw.39, Kel.Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI, FAJAR AI, RIZ A menawarkan melalui sarana hand phone Redmi warna hitam simcard no.08820035554549 berupa pil trihexyphenidhyl sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DWI HERU SUTANTO AI DWI dan dengan menggunakan saran hand phone Advan warna biru Dongker simcard no.085742233505 saksi DWI HERU SUTANTO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

At DWI menyetujui untuk membeli karena ada yang memesan pil trihexypenidhyl;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi DWI HERU SUTANTO AI DWI di Dsn.Bendungan Tegalsari Rt.03 Rw.39, Kel.Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlambang Y / Trihexypenidhyl sebanyak 1000 butir dan telah diterima saksi DWI HERU SUTANTO AI DWI tetapi belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlambang Y / Trihexypenidhyl yang dijual kepada saksi DWI HERU SUTANTO AI DWI tersebut dari BAWOR (DPO) dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai driver on line tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terungkap atas informasi masyarakat kepada Ditresnarkoba Polda DIY bahwa di Dsn.Bendungan Tegalsari Rt.03 Rw.39, Kel.Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman sering digunakan untuk melakukan transaksi Pil Trihexyphenidyl. Informasi tersebut ditindaklanjuti saksi AGUNG PURWADI, SH dan saksi SUBRANJANG ANDILALA, SH yang tergabung dalam team dari Ditresnarkoba Polda DIY yang melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ditempat tersebut melihat dan mencurigai saksi DWI HERU SUTANTO AI DWI yang menuju warung burjo dan dihentikan, ketika ditanya mengenai pil warna putih berlambang Y dijawab saksi DWI HERU SUTANTO AI DWI menyimpan pil trihexypenidhyl dirumah yang dibeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT saksi SUKARMIN dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 butir, diatas rak piring didapur;
 - b. 1 (satu) buah handphone Advan warna Biru dongker beserta sim card no.085742233505, di saku celana depan sebelah kiri;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 15/NSK/22 tanggal 17 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan hasil pengujian : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi yang lain sejumlah 10 (sepuluh) tablet, kesimpulannya :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (per Ka Badan POM RI No.10 tahun 2019)
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan yang berkaitan dengan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana *a quo*, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG PURWADI, SH : Tempat Lahir : Boyolali, Tanggal : 20 Januari 1978, Jenis kelamin : laki-laki, Warga Negara : Indonesia, alamat : Asrama Polri Polda D.I.Y Jl.Lingkar Utara Condongcatur, Depok, Sleman, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri (Ditresnarkona Polda D.I.Yogyakarta), Pendidikan : S1. Dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda D.I.Yogyakarta dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar.
 - Bahwa saksi beserta team dari Ditresnarkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bendungan, telah terjadi penyalahgunaan dan transaksi pil sapi/pil trihexipendihyl.
 - Bahwa dengan mengamankan saksi Dwi Heru Sutanto pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di warung warmindo burjo dan membawa saksi Dwi Heru Sutanto kerumahnya di Bendungan Tegalsari Rt.03 Rw.39 Wedomartani Ngemplak Sleman dan dalam penggeledah didapatkan 1 (satu) toples warna putih berisi 1000 butir didapur dirak piring dan 1 (satu) buah handphone advan warna biru dongker beserta sim card no.085742233505 disaku celana depan sebelah kiri;
 - Bahwa pil sapi yang diamankan dari saksi Dwi Heru Sutanto tersebut milik dari Terdakwa Afriza .
 - Bahwa kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard 0882003554549 dicelana depan sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) toples warna putih berisi 1000 butir tersebut dari BAWOR (DPO) dengan harga Rp.1.400.000,-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diserahkan untuk dijual oleh saksi Dwi Heru Sutanto;

- Bahwa 1 (satu) toples warna putih berisi 1000 butir yang ditemukan di rumah saksi Dwi Heru Sutanto
- Bahwa dijual Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- dan oleh saksi Dwi Heru Sutanto belum dibayar menunggu jika barang sudah habis dijual baru bayar;
- Bahwa rencana pil sapi tersebut akan dijual untuk per 10 butir dengan harga Rp.25.000,-;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil sapi tersebut dengan cara bertemu / cod dan Terdakwa mengetahui jual beli tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan Terdakwa.

2. Saksi : SUBRANJANG ANDILALA, SH. : Tempat, tgl lahir : Sleman, 9 Juli 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Polri Polda D.I.Y Depok, Sleman, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri (Ditresnarkona Polda D.I.Yogyakarta, Pendidikan : S1. Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda D.I.Yogyakarta dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar.
- Bahwa saksi beserta team dari Ditresnarkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bendungan, telah terjadi penyalahgunaan dan transaksi pil sapi/pil trihexipenidhyl.
- Bahwa dengan mengamankan saksi Dwi Heru Sutanto pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di warung warmindo burjo dan membawa saksi Dwi Heru Sutanto kerumahnya di Bendungan Tegalsari Rt.03 Rw.39 Wedomartani Ngemplak Sleman.
- Bahwa dalam pengeledah didapatkan 1 (satu) toples warna putih berisi 1000 butir didapur dirak piring dan 1 (satu) buah handphone advan warna biru dongker beserta sim card no.085742233505 disaku celana depan sebelah kiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pil sapi yang diamankan dari saksi Dwi Heru Sutanto tersebut milik dari Terdakwa Afriza, yang kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard 0882003554549 dicelana depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) toples warna putih berisi 1000 butir tersebut dari BAWOR (DPO) dengan harga Rp.1.400.000,- yang kemudian diserahkan untuk dijual oleh saksi Dwi Heru Sutanto;
- Bahwa 1 (satu) toples warna putih berisi 1000 butir yang ditemukan dirumah saksi Dwi Heru Sutanto.
- Bahwa dijual Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- dan oleh saksi Dwi Heru Sutanto belum dibayar menunggu jika barang sudah habis dijual baru bayar;
- Bahwa rencana pil sapi tersebut akan dijual untuk per 10 butir dengan harga Rp.25.000,-;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil sapi tersebut dengan cara bertemu / cod dan Terdakwa mengetahui jual beli tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan Terdakwa.

3. Saksi DWI HERU SUTANTO Al. DWI : Tempat lahir/Tgl.Lahir : Yogyakarta / 42 Tahun, 04 Agustus 1979, Jenis kelamin : Lak i-laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Bendungan Tegalsari Rt.03 Rw.39 Wedomartani, Ngemplak, Kab.Sleman, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Wiraswasta. Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda D.I.Yogyakarta dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi ditangkap di warung burjo di Bendungan Tegalsari Rt.03 Rw.39 Wedomartani Ngemplak Sleman;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y pil trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir diatas rak piring didalam dapur dan 1 (satu) buah handphone Advan warna biru

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

longker beserta sim card 085742233505 disaku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa 1 (satu) buah botol/toples warna putih berisi pil trihexipendihyl dibeli saksi dari terdakwa Afriza dengan harga Rp.1.500.000,-
- Bahwa 1 (satu) buah botol/toples warna putih berisi pil trihexipendihyl rencananya akan dijual keteman saksi yang bernama BADEG (DPO) dengan harga Rp.1.600.000,-
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Bendungan Tegalsari Rt.03 Rw.39 Wedomartani Ngemplak Sleman;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa petugas mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard 0882003554549 dicelana depan sebelah kanan;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli pil trihexipendihyl dari Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa untuk menjualkan pil trihexipendihyl tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AL. FAJAR AL. RIZA Bin SUPARTONO telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Bendungan, Tegalsari Rt.03 Rw.39, Kel.Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, ketika sedang duduk diteras rumah saksi DWI HERU SUTANTO.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil trihexipenidhyl kepada saksi Dwi Heru Sutanto sebanyak 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl sebanyak 1000 butir.
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard 0882003554549 didaku celana depan sebelah kanan.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa menghubungi saksi Dwi Heru Sutanto melalui whatsapps yang intinya menawarkan pil sapi/trihexipenidhyl dan disetujui.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Dwi Heru Sutanto via whatsapps menanyakan mengenai penawaran pil sapi/trihexipenidhyl.
 - Bahwa kemudian saksi Dwi Heru Sutanto menyampaikan jika ada yang mau dan sekitar pukul 20.15 wib Terdakwa datang kerumah saksi Dwi Heru Sutanto menyerahkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl sebanyak 1000 butir dan belum dibayar.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl sebanyak 1000 butir.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib ketika Terdakwa nge grab bertemu dengan Bawor (DPO), teman Terdakwa driver online, Terdakwa ditawari pil trihexipenidhyl untuk dijual dan disetujui.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 february 2022 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Bawor di Jalan Magelang.
 - Bahwa Terdakwa mengatakan akan dijualin dan bertemu di dekat Kridosono sekitar pukul 23.00 wib;
 - Bahwa didepan mi Gacoan Kridosono, Terdakwa membeli 10 bagor (satu bagor satu plastik klip kecil isi 10 butir, jumlah total 10 plastik klip kecil) Terdakwa bayar Rp.200.000,-
 - Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir yakni pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 wib.
 - Bahwa Terdakwa menilpun Bawor dengan menggunakan handphone Redmi warna hitam, intinya Terdakwa mau mengambill 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjumlah 1000 butir dan penyerahan dilakukan sekitar pukul 20.00 wib di kampung Plumbon dengan harga Rp.1.400.000,- tetapi belum dibayar dan akan dibayar setelah barang laku dijual;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa menuju kerumah Dwi Heru Sutanto menyerahkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir dan disimpan dirumah saksi Dwi Heru Sutanto;
 - Bahwa Terdakwa membeli pil trihexipenidhyl dari Bawor sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 13 februari 2022 sebanyak 10 bagor harga Rp.200.000,- dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir.
 - Bahwa pada pembelian yang pertama 10 bagor Terdakwa menjual ke driver ojol, untuk 1 bagor seharga Rp.25.000,- dua hari habis, dan untuk pembelian yang kedua 1 (satu) toples sejumlah 1000 butir terdakwa kepada Dwi Heru Sutanto seharga Rp.1.500.000,- tetapi belum dibayar.
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa perbagor Rp.5000,- dan satu toples isi 1000 butir pil trihexipenidhyl keuntungan sejumlah Rp.100.000,-
 - Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil trihexipenidhyl;
 - Bahwa Terdakwa menawari saksi Dwi Heru Sutanto karena Terdakwa pernah mendengar bahwa saksi Dwi Heru Sutanto memakai pil trihexipenidhyl;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Bawor dari narik Sophee, sedangkan Terdakwa driver online.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan pil trihexipenidyl tersebut dilarang.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada penyakit, Terdakwa tidak berhak memiliki;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atau dari kementerian kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) terdakwa melalui kuasa terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 1 Suparni Matmini, Tempat Lahir: Yogyakarta, Tanggal: 25 Mei 1970, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara : Indonesia, alamat : Celeban Baru UH III/002 Rt 029 Rw 007 Tahunan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Agama : Islam, Pekerjaan: mengurus rumah tangga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi adalah Bulik dari Terdakwa.
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah terdakwa, saat penangkapan saksi tidak tahu.
- Bahwa aktifitas terdakwa setiap harinya, Terdakwa bekerja sebagai ojek online berjalan sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi sering mengobrol dengan Terdakwa, kadang Terdakwa mampir/singgah di rumah Terdakwa dan ketika ditanya baik-baik saja, Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Terdakwa di Polda D.I. Yogyakarta, Terdakwa menangis karena membuat malu keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Bahwa Harapan saksi, Terdakwa mendapat keringanan dan minta maaf; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi ke 2 Dharma Surya Saputra : Tempat lahir/Tgl.Lahir : Yogyakarta / 26 Juli 1997, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Celeban UH 3/522 Rt 028 Rw 007 Tahunan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa

: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Terdakwa beda jalan, Terdakwa sisi barat dan saksi sisi timur.
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Terdakwa, jika Terdakwa sedang istirahat dari ojek online.
- Bahwa terakhir saksi ketemu dengan Terdakwa sekitar 1 minggu setelah penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa dihukum, saksi tahu dari pihak keluarga setelah penangkapan.
- Bahwa masalah yang dihadapi Terdakwa tentang obat-obatan.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam beserta simcard no.08820035554549
- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y / pil trihexipenidhyl
- 1 (satu) buah palstik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih trihexipenidhyl.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh petugas yang berwenang dan atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan surat bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan berupa: Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 15/NSK/22 tanggal 17 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan hasil pengujian : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi yang lain sejumlah 10 (sepuluh) tablet, kesimpulannya : mengandung Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (per Ka Badan POM RI No.10 tahun 2019).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, serta dikaitkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Bendungan, Tegalsari Rt.03 Rw.39, Kel.Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, ketika sedang duduk diteras rumah saksi DWI HERU SUTANTO.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil trihexipenidhyl kepada saksi Dwi Heru Sutanto sebanyak 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl sebanyak 1000 butir.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard 0882003554549 didaku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa menghubungi saksi Dwi Heru Sutanto melalui whatsapps yang intinya menawarkan pil sapi/trihexipenidhyl dan disetujui.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Dwi Heru Sutanto via whatsapps menanyakan mengenai penawaran pil sapi/trihexipenidhyl, yang kemudian saksi Dwi Heru Sutanto menyampaikan jika ada yang mau dan sekitar pukul 20.15 wib Terdakwa datang kerumah saksi Dwi Heru Sutanto menyerahkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl sebanyak 1000 butir dan belum dibayar.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl sebanyak 1000 butir, awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib ketika Terdakwa nge grab bertemu dengan Bawor (DPO), teman Terdakwa driver online, Terdakwa ditawarkan pil trihexipenidhyl untuk dijual dan disetujui.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 february 2022 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Bawor di Jalan Magelang, Terdakwa mengatakan akan dijualin dan bertemu di dekat Kridosono sekitar pukul 23.00 wib.
 - Bahwa didepan mi Gacoan Kridosono, Terdakwa membeli 10 bagor (satu bagor satu plastik klip kecil isi 10 butir, jumlah total 10 plastik klip kecil) Terdakwa bayar Rp.200.000,-.
 - Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir yakni pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa menilpun Bawor dengan menggunakan handphone Redmi warna hitam, intinya Terdakwa mau mengambil 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir dan penyerahan dilakukan sekitar pukul 20.00 wib di kampung Plumbon dengan harga Rp.1.400.000,- tetapi belum dibayar dan akan dibayar setelah barang laku dijual.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa menuju kerumah Dwi Heru Sutanto menyerahkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir dan disimpan dirumah saksi Dwi Heru Sutanto.

- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexipenidhyl dari Bawor sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 13 februari 2022 sebanyak 10 bagor harga Rp.200.000,- dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir.
- Bahwa pada pembelian yang pertama 10 bagor Terdakwa menjual ke driver ojol, untuk 1 bagor seharga Rp.25.000,- dua hari habis, dan untuk pembelian yang kedua 1 (satu) toples sejumlah 1000 butir terdakwa kepada Dwi Heru Sutanto seharga Rp.1.500.000,- tetapi belum dibayar.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa perbagor Rp.5000,- dan satu toples isi 1000 butir pil trihexipenidhyl keuntungan sejumlah Rp.100.000,.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil trihexipenidhyl.
- Bahwa Terdakwa menawari saksi Dwi Heru Sutanto karena Terdakwa pernah mendengar bahwa saksi Dwi Heru Sutanto memakai pil trihexipenidhyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya :

1. setiap orang.
 2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat
- ad. 1. Unsur: "setiap orang";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur setiap orang mempunyai arti siapa saja baik suatu badan hukum maupun manusia secara pribadi yang sehat jasmani maupun rohaninya dalam melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, yaitu: terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI. FAJAR AI. RIZA Bin SUPARTONO, telah dengan jelas dan lancar dapat menjawab segala pertanyaan baik ditingkat Penyidikan maupun dalam persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI. FAJAR AI. RIZA Bin SUPARTONO AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI. FAJAR AI. RIZA Bin SUPARTONO telah diteliti identitasnya dan telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan hal tersebut telah dibenarkan sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur: "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat";

Menimbang, bahwa menurut teori Memorie Van Toellicting KUHP, disebutkan bahwa "Sengaja" adalah memiliki arti suatu perbuatan yang disadari, diresapi dan dikehendaki serta diketahui akibatnya; sedangkan yang dimaksud sediaan farmasi Pasal 1 angka 4 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik; dan yang dimaksud dengan Obat dalam Pasal 1 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUNG PURWADI, SH., saksi SUBRANJANG ANDILALA, SH., saksi DWI HERU SUTANTO dan saksi meringankan saksi SUPARMI TRIATMINI dan saksi DHARMA SURYA SAPUTRA, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI. FAJAR AI. RIZA Bin SUPARTONO pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah saksi Dwi Heru Sutanto di Dsn.Bendungan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regasari Rt.03 Rw.39, Kel.Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, telah menyerahkan untuk dijual 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir kepada saksi DWI HERU SUTANTO dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran menunggu setelah pil trihexipenidhyl habis terjual;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir kepada saksi Dwi Heru Sutanto tersebut awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Dwi Heru Sutanto dan setelah disetujui karena saksi Dwi Heru Sutanto mendapat pesanan pil trihexipenidhyl dari Badeg (DPO), yang kemudian Terdakwa mengambil pil trihexipenidhyl tersebut dari Bawor (DPO);
- Bahwa benar maksud dari Terdakwa menyerahkan untuk dijual 1 (satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y/trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir kepada saksi Dwi Heru Sutanto untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- karena Terdakwa mengambil pil trihexipenidhyl tersebut dari Bawor dan diberi harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai driver online tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan pil trihexipenidhyl tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 15/NSK/22 tanggal 17 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan hasil pengujian : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan - pada sisi yang lain sejumlah 10 (sepuluh) tablet, kesimpulannya : mengandung Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (per Ka Badan POM RI No.10 tahun 2019).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan:

- 1.1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y / pil trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir.
- 2.1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam beserta simcard no.08820035554549.
- 3.1 (satu) buah handphone Advan warna biru Dongker beserta sim card No.085742233505.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan; Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembedan ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya tersebut, oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan "bersalah", dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembedan yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang lamanya dan jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang berkaitan dengan perkara *a quo*, berupa:

1. 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y / pil trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir.
2. 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam beserta simcard no.08820035554549.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone Advan warna biru Dongker beserta sim card

No.085742233505.

Akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan ataupun diluar Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat terlarang lainnya secara illegal

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek membalas dendam kepada pelakunya; akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis hukuman pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI. FAJAR AI. RIZA Bin SUPARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFRIZA FAJAR KURNIAWAN AI. FAJAR AI. RIZA Bin SUPARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y / pil trihexipenidhyl berjumlah 1000 butir
Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam beserta simcard no.08820035554549
 3. 1 (satu) buah handphone Advan warna biru Dongker beserta sim card No.085742233505
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Asni Meriyenti S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Kun Triharyanto Wibowo,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smn, tertanggal 25 Mei 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dihadiri Yunik Widayatmi P. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum.

Asni meriyenti, S.H.,M.H.

Aziz Muslim, S.H.,

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)